



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan berdasar pada prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya layak untuk dikelola dan ditingkatkan kinerjanya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan menimbang huruf a, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya serta memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 perihal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
7. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD;
9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD;
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD;
11. Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah;
12. Ambang batas dalam *flexibel budget* adalah prosentase tertentu belanja dari pendapatan fungsional;
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

14. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD;
15. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat;
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
17. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;
18. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah;
- (3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan;
- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati;
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

## Bagian Kedua

## Tujuan

## Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB III

## PERSYARATAN

## Pasal 4

Suatu SKPD dapat mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;

## Bagian Kesatu

## Persyaratan Substantif

## Pasal 5

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terpenuhi apabila instansi Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan :

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diprioritaskan antara lain:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan kebersihan;
  - c. pelayanan jasa penelitian dan pengujian;
  - d. pengelolaan limbah;
  - e. pengelolaan pasar;
  - f. pengelolaan terminal;
  - g. pengelolaan obyek wisata.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain layanan pungutan Pajak Daerah, layanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

## Pasal 7

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:

- a. kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
- b. kawasan industri.

## Pasal 8

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. dana perumahan;
- c. dana infrastruktur.

## Bagian Kedua

## Persyaratan Teknis

## Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.

## Pasal 10

- (1) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, antara lain:
  - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien dan produktif;
  - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat;
- (2) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

## Bagian Ketiga

## Persyaratan Administratif

## Pasal 11

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. standar pelayanan minimal;
- d. rencana strategis bisnis;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Paragraf 1  
Pernyataan Kesanggupan  
Pasal 12

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah dan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD;
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2  
Pola Tata Kelola  
Pasal 13

- (1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
  - a. struktur organisasi;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi yang logis;
  - d. pengelolaan sumberdaya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas;
  - d. independensi.

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi;
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi;
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi;
- (4) Pengelolaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

## Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
  - a. Pemimpin ;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD;.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (4) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. Menyiapkan DPA-BLUD;
  - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
  - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan sumberdaya lainnya, yang mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

## Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.



- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah;
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya;
- (3) Dalam hal pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

#### Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Paragraf 3

#### Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 19

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan;
- (2) Standar Pelayanan Minimal dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dapat diusulkan oleh Pemimpin BLUD-SKPD.

#### Pasal 20

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi standar input, standar output dan standar mutu pelayanan.

#### Pasal 21

- (1) Standar input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan standar minimal penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan BLUD.
- (2) Indikator standar input adalah ukuran penilaian penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan, paling sedikit terdiri peralatan, ruangan dan sumber daya manusia yang harus disediakan BLUD dalam kerangka waktu lima tahun kedepan.

Pasal 22

- (1) Standar output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan standar minimal kemampuan penyediaan layanan oleh BLUD;
- (2) Indikator standar output adalah ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang disediakan dan mampu dilaksanakan dalam kerangka waktu lima tahun ke depan.

Pasal 23

- (1) Standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan standar minimal mutu layanan mengarah kepada spesifikasi teknis layanan sesuai *core competence* yang seharusnya dicapai oleh BLUD;
- (2) Indikator standar mutu layanan adalah ukuran penilaian tentang kualitas layanan yang dilakukan, sesuai dengan tujuan penyediaan pelayanan.

Paragraf 4

Rencana Strategis Bisnis

Pasal 24

Rencana strategis bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi mencakup:

- a. visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai disertai dengan kerangka pembiayaannya lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Rencana Strategis Bisnis menggunakan metode Balance Scorecard yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif internal bisnis proses, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran serta perspektif pelanggan;
- (2) Penyusunan RSB dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 5  
Laporan Keuangan  
Pasal 26

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan terakhir yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
  - b. neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
  - c. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca/ Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan tahun terakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (4) Untuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan standar akuntansi selain SAP, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk SKPD/Unit Kerja yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (6) Prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 6  
Laporan Audit Terakhir  
Pasal 27

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja pada SKPD dimaksud harus membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Surat pernyataan dimaksud pada ayat (2), untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah, sedangkan untuk BLUD Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud (2) disusun dengan mengacu pada formulir yang ditetapkan dalam Lampiran III.

BAB IV  
PENETAPAN  
Bagian Kesatu  
Permohonan  
Pasal 28

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, permohonan diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Kedua  
Tim Penilai  
Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten sebagai anggota;
  - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan
  - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penilai kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD .

## Pasal 31

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Penyampaian keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

## Pasal 32

- (1) Keputusan penetapan persetujuan atau penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Kepala SKPD.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, kepala daerah menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

## Pasal 33

- (1) Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD Secara Penuh atau status BLUD Bertahap.
- (2) Status BLUD Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.
- (3) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.
- (4) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

## Pasal 34

- (1) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

- (2) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati bersamaan dengan penetapan SKPD/Unit SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD.

## BAB V

### PENCABUTAN

#### Pasal 35

- (1) Sekretaris daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai.
- (3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.

#### Pasal 36

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:

- a. dicabut oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); atau
- b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 37

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB VI

### DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dan atau
  - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah)

## Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD
  - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan omzet dan atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan atau
  - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan atau
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

## Pasal 41

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara;
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumberdaya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

## Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala BLUD-SKPD;
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD dan unsur-unsur pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD;
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (4) Pengangkatan anggota dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

## Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan Kepala BLUD-SKPD
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan BLUD;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

## Pasal 44

- (1) Guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.



## Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

## BAB VII

## REMUNERASI

## Pasal 46

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

## Pasal 47

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
  - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
  - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

## Pasal 48

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

## Pasal 49

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimasuk dalam Pasal 46 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*)-,
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*)}  
c. resiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) atau Pasal 46 ayat (5).

## Pasal 50

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

## BAB VIII

## PENGELOLAAN KEUANGAN

## Bagian Kesatu

## Perencanaan dan Penganggaran

## Pasal 51

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLUD disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.

## Pasal 52

- (1) BLUD Unit Kerja mengajukan RBA kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, atau Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA BLUD Unit Kerja yang telah disetujui oleh Kepala SKPD dan RBA SKPD diajukan kepada PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, atau Rancangan APBD.
- (4) PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLUD dalam rangka pemrosesan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, atau Rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

## Bagian Kedua

## Rencana Bisnis dan Anggaran

## Pasal 53

- (1) Penyusunan RBA tahunan BLUD mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD
  - c. belanja meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan BLUD dituangkan dalam RBA
  - d. pendapatan dan biaya yang sumber dananya berasal dari APBD subsidi, jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan lainnya yang sah dituangkan dalam RKA-SKPD
- (3) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu, kecuali untuk BLUD bertahap.

- (5) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, yaitu hibah tidak terikat dan c;
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD;
- (7) Besaran persentase ambang batas dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD serta ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD;
- (8) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dari target pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat dapat digunakan langsung tanpa ijin Bupati, selebihnya harus mendapatkan persetujuan Bupati;
- (9) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V;
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan RBA

#### Pasal 54

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian;
- (2) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan;
- (4) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif.

#### Bagian Keempat

#### Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD

#### Pasal 55

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif;

- (3) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) DPA-BLUD yang telah disahkan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
- (6) Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

#### Pasal 56

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5).
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan tersendiri.

#### Bagian Kelima

##### Perjanjian Kinerja

#### Pasal 57

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD;
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement);
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD;
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan;
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Keenam

##### Perubahan RBA

#### Pasal 58

Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila :

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
- b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

Bagian Ketujuh  
Pendapatan dan Belanja  
Pasal 59

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 60

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah Kabupaten bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- (8) Seluruh pendapatan BLUD yang tercantum dalam pasal 59 dilaporkan secara bruto.

## Pasal 61

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kecuali yang berasal dari APBN, APBD dan hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya;
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD;
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

## Pasal 62

- (1) Belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5).
- (4) Belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa SKPD.

## Pasal 63

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, b, c dan f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII;
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

## Pasal 64

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

## Pasal 65

- (1) Penatausahaan keuangan pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diatur sebagai berikut:
  - a. Penerimaan dan Pengeluaran SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, dibukukan pada Buku Besar Penerimaan dan Buku Besar Pengeluaran berdasarkan SPM nihil dan Daftar Pembukuan Administrasi yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan pejabat berwenang;
  - b. Penerimaan operasional SKPD yang menerapkan PPK-BLUD oleh Pemegang Kas dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah;
  - c. Penerimaan SKPD yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, pada kesempatan pertama segera disetorkan ke rekening SKPD yang menerapkan PPK-BLUD di Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk;
  - d. Pengeluaran SKPD yang menerapkan PPK-BLUD pada Pemegang Kas dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu.
- (2) Penatausahaan Keuangan SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selain dana penerimaan operasional, tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi.

## Bagian Kedelapan

## Pengelolaan Kas

## Pasal 66

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.



- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum.
- (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

#### Bagian Kesembilan

#### Pengelolaan Piutang dan Hutang

##### Pasal 67

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 68

- (1) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (6) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD.
- (8) Hak tagih atas utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

## Investasi

## Pasal 69

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLUD.

## BAB IX

## PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

## Pasal 70

- (1) Pengadaan barang/jasa bagi SKPD / Satuan Kerja pada SKPD dengan status BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan mengikuti prinsip-prinsip atas dasar prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Terhadap BLUD dengan status BLUD Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan barang/jasa pemerintah untuk belanja yang bersumber dari jasa layanan dan/atau hibah tidak terikat dan/atau hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut Pengadaan barang/jasa pada SKPD dengan status BLUD Penuh akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah;
- (5) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

## Pasal 71

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan;
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap;
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD;
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

## BAB X

## TARIF LAYANAN

## Pasal 72

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati.
- (5) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 73

- (1) Penetapan tarif layanan BLUD didasarkan pada perhitungan biaya layanan (*unit cost of services*).
- (2) Perhitungan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang wajar (*standard cost*).
- (3) Untuk keperluan evaluasi, setiap tahun BLUD menghitung biaya layanan berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan dengan standar biaya yang ditetapkan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

### BAB XI

#### PELAPORAN

#### Pasal 74

- (1) Setiap semester BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap tahun BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran/laporan operasional, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### Pasal 75

Semua ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Tanggal 23 ~~DESEMBER~~ 2008



BUPATI BANYUWANGI  
RAINA ANI LESTARI, S.E., M.M.

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 23 Desember 2008



Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
SEKRETARIAT DAERAH  
Drs. H. N. SUKANDI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 070 014 240

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2008 NOMOR 33/E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... 2)  
Jabatan : ..... 3)  
Bertindak Untuk dan  
Atas Nama : ..... 4)  
Alamat : .....  
Telepon / Fax : ..... 5)  
Email : ..... 6)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ..... 7)  
sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. menerapkan standar pelayanan minimal ;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat ;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan ;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran  
dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., .....20..... 8)

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan  
menerapkan PPK-BLUD

Materai
Tanggal, Cap

(tanda tangan)


(nama lengkap)

NIP. ....

**Keterangan :**

- 1) diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 2) diisi nama lengkap
- 3) diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja
- 4) diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 5) diisi nomor telpon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 6) diisi email SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 7) diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 8) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

BUPATI BANYUWANGI  
KARATNA ANI LESTARI, SE., MM.



SISTIMATIKA RENCANA STRATEGI BISNIS (RSB)

BAB I PENDAHULUAN

- A. UMUM
- B. LANDASAN HUKUM
- C. TUJUAN
- D. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
- E. KONSEP DASAR
- F. METODOLOGI

BAB II PROFIL SKPD/UNIT KERJA

- A. SEJARAH SKPD/UNIT KERJA
- B. ASPEK LEGAL
- C. LOKASI BISNIS
- D. GAMBARAN PRODUK JASA
- E. ISU-ISU STRATEGIS

BAB III ANALISA LINGKUNGAN BISNIS

- A. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
- B. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL
- C. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL
- D. POSISI SKPD/UNIT KERJA
- E. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

BAB IV ARAH BISNIS SKPD/UNIT KERJA

- A. NILAI (VALUE) YANG DIANUT
- B. VISI STRATEGIS
- C. MISI STRATEGIS
- D. INISIATIF DAN SASARAN STRATEGIS

BAB V STRATEGI BISNIS

- A. PROGRAM KERJA
- B. KERANGKA PEMBIAYAAN 5 TAHUN

BAB VI PENUTUP

  
BUPATI BANYUWANGI  
RATNAYANI LESTARI, SE.MM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 41 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

..... 1)

PERNYATAAN  
 BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... 2)  
 Jabatan : ..... 3)  
 Bertindak Untuk dan  
 Atas Nama : ..... 4)  
 Alamat : .....  
 Telepon / Fax : ..... 5)  
 Email : ..... 6)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ..... Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, bersedia untuk diaudit secara independent.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.


....., .....20..... 7)

Mengetahui,  
 Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
 NIP.....

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan  
 menerapkan PPK-BLUD



(tanda tangan)

(nama lengkap)  
 NIP.....

**Keterangan :**

- 1) diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 2) diisi nama lengkap
- 3) diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja
- 4) diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 5) diisi nomor telpon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 6) diisi email SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD
- 7) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.



FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA BUPATI  
UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan untuk menerapkan Kepada  
PPK-BLUD Yth. Bupati Banyuwangi

Di

BANYUWANGI

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ... Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati dimaksud, yaitu :

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola Tata Kelola;
3. Rencana Strategi Bisnis;
4. Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi Laporan Keuangan; <sup>1)</sup>
5. Standar Pelayanan Minimum;
6. Laporan Audit/Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. <sup>2)</sup>

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

....., .....20..... <sup>3)</sup>

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP.....

Pemohon  
Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan  
menerapkan PPK-BLUD

(tanda tangan)


(nama lengkap)  
NIP. ....

**Keterangan :**

<sup>1)</sup> pilih salah satu

<sup>2)</sup> pilih salah satu

<sup>3)</sup> diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.

  
BUPATI BANYUWANGI  
ANITA ANI LESTARI, SE., MM.



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

---

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. VISI
- C. MISI
- D. MAKSUD DAN TUJUAN
- E. KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
- F. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN DEWAN PENGAWAS

BAB II KINERJA TAHUN BERJALAN

- A. KINERJA PELAYANAN SATU TAHUN TERAKHIR DAN TAHUN BERJALAN
- B. KINERJA KEUANGAN SATU TAHUN TERAKHIR DAN TAHUN BERJALAN


BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN YANG DIRENCANAKAN

- A. GAMBARAN UMUM ANALISA INTERNAL DAN EKTERNAL DALAM TAHUN YANG DIRENCANAKAN
- B. ASUMSI PENYUSUNAN RBA
- C. TARGET KINERJA BLUD
- D. ANALISA DAN PERKIRAAN BIAYA PER OUTPUT
- E. ANGGARAN BLUD
- F. AMBANG BATAS

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIRENCANAKAN

- A. PROYEKSI NERACA TAHUN YANG DIRENCANAKAN
- B. PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
- C. PROYEKSI ARUS KAS
- D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BUPATI BANYUWANGI  
  
SUGIATNA ANI LESTARI, SE.MM

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 41 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

..... 1)

LAPORAN PENDAPATAN BLUD ..... 2)  
 TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan lain yang sah					
	Jumlah					

....., .....20..... 2)

Mengetahui,  
 Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
 NIP.....


Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan  
 menerapkan PPK-BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
 NIP. ....

**Keterangan :**

- 1) diisi nama BLUD
- 2) diisi nama BLUD
- 3) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

BUPATI BANYUWANGI  
  
 ANI LESTARI, SE., MM.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 DESEMBER 2008

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

..... 1)

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD ..... 2)

TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	Biaya Operasional					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum dan administrasi lain-lain					
	3. Biaya Non Operasional					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan asset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	Jumlah					

....., .....20..... 3)

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Pimpinan BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP. .... 4)

**Keterangan :**

1) diisi nama BLUD

2) diisi nama BLUD

3) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

4) diisi nomor induk pegawai (bagi pimpinan BLUD yang berasal dari PNS)


  
 BUPATI BANYUWANGI  
 ANI LESTARI, SE., MM.